



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2017/PN Dps.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deny Pranata;  
Tempat lahir : Denpasar;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 12 Januari 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Cokroaminoto, Gg. Swari C2 No. 13, Br. Balun, Ds. Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar/Jln. A. Yani II Gg. SD 9 RT.008, Dusun wanasari, Desa Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar utara, Kota Denpasar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Ke satu (I), sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FREITY SUZANA KASEGER, SH. Advokat yang berkantor di Jln. Nusantara Gg. Griya Pribadi

Hal - 1 - dari 38 Hal Perk. No. 16/Pid Sus/2017/PN Dpsr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 A Pasalakan Tuban Kuta Bali berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada tanggal pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENY PRANATA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 144 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:
  2. Menjatuhkan pidana Terhadap terdakwa DENY PRANATA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan Ratus juta rupiah) subsidir 6 (enam) bulan penjara;
  3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
    - 14 (empat belas) paket plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening, Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 1.172,64 gram brutto atau 1,151,44 gram Netto;
    - 2 (dua) lusin plastic klip kosong;
    - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
    - 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip kosong;
    - 1 (satu) buah Kardus bekas "merk impulse sealer" untuk menyimpan sabu;
    - 1 (satu) kotak bekas permen merk lotte Xylitol warna putih tempat menyimpan sabu;
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital;
    - 11 (sebelas) pipet warna merah;
    - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
    - 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah, biru;
    - 1 (satu) buku catatan kecil berisi rekapan hasil penjualan sabu;
    - 1 (satu) buah air soft gun pistol mainan warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 4534 QL;
  - 1 (satu) buah alat press plastic warna hijau;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dikembalikan kepada saksi Desy Ayu Dewanti** (adik kandung terdakwa);

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembacaan surat pembelaan (Pleedoi) Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Maret 2017 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, bahwa selain Penasehat hukum Terdakwa, dalam Persidangan terdakwa juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM-013/DENPA/TPL/01/2017, tanggal 5 Januari 2017, yang bunyinya sebagai berikut:

## **Dakwaan**

### **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa DENY PRANATA pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bukit sari I, Br. Pagutan, Kel. Padang sambian kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa sabu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan kecil, umur sekitar 25 tahun, rambut lurus pendek, mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 4534 QL dan sering dipanggil dengan nama "DENI" diduga membawa narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi I Komang Gede Indrayana dan saksi Agung Indra Wijaya, SH (saksi-saksi penangkap) bersama anggota dari SATRESNARKOBA Polres Badung melakukan penyelidikan dan memperoleh hasil dan orang yang bernama "DENI" sering mengedarkan sabu di wilayah Denpasar. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dimulai dari Jl. Gunung Agung Denpasar karena informasi yang diperoleh bahwa orang yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama "DENI" sering melewati seputaran Jln. Gunung Agung Denpasar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita, saksi-saksi penangkap melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 4534 QL sedang melintasi Jl. Buluh Indah Denpasar dengan mengendarai sepeda motor dan saksi langsung membuntutinya dari belakang sampai akhirnya laki-laki tersebut berhenti di jalan Bukit sari I, Br. Pagutan, kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA melihat laki-laki itu sedang mengambil sesuatu yang tidak saksi ketahui itu apa karena penerangan saat itu sangat minim, saat laki-laki tersebut kembali mengendarai sepeda motornya, saksi-saksi penangkap langsung mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu tersebut yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa kearah samping namun petugas polisi bertanya kepada terdakwa "Barang apa yang kamu buang itu?", terdakwa jawab "sabu-sabu pak", kemudian petugas berkata lagi kepada terdakwa "ambil", terdakwa kemudian mengambil lagi sabu yang terdakwa buang tadi dengan menggunakan tangan kirinya, setelah petugas memeriksa bungkusan itu berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Ketika diinterogasi, terdakwa mengaku tinggal di sebuah rumah kos yang beralamat di Jl. Cokroaminoto, gang swari C2, kamr No. 13, Br. Balun, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saksi-saksi penangkap beserta Tim selanjutnya segera melakukan pengembangan kerumah kos dan tiba pukul 02.00 wita di rumah kost yang disewa oleh terdakwa. Setelah terdakwa membuka pintu kamar kostnya, para petugas langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang-barang berupa 11 (sebelas) besar diduga sabu dan 2 (dua) lusin plastic klip kosong saksi temukan berada di dalam lemari pakaian kamar kost terdakwa, kemudian barang-barang berupa 2 (dua) paket plastic klip kecil diduga sabu yang tersimpan di dalam kotak bekas permen Lotte Xylitol warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital, 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam, 11 (sebelas) pipet warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah, dan biru, 1 (satu) buah alat press plastic warna hijau, 1(satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu ditemukan berada di dalam laci meja TV kamar kost terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) kresak yang berisi beberapa bendel plastic klip ditemukan di atas lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) tas kain warna putih yang berisi bekas pembungkus makanan ringan ditemukan tergantung di dinding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 13.31 wita terdakwa di sms oleh KATE (DPO) untuk menempel sabu sesuai dengan perintah dari KATE (DPO). Adapun sms dari sdr. KATE tersebut berisi **"5f Ayani, 5 F mm, 6 F kute, alamat ttp watu"**, kemudian terdakwa balas sms KATE (DPO) **"iyo mas"**, kemudian terdakwa menempel sabu tersebut sesuai perintah KATE (DPO), dan setiap kali berhasil menempel sabu terdakwa langsung mengirim sms kepada KATE (DPO) tempat-tempat dimana terdakwa terdakwa tempel sabu tersebut. Kemudian pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mendapat sms dari KATE (DPO) untuk menempel sabu sebanyak **"50F"** di Jln. Bukit Sari Kebo Iwa Denpasar. Terdakwa kemudian menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya menempel 1 (satu) paket sabu sebanyak **"50f"** di daerah jalan Bukit sari I Kebo Iwa Denpasar, lalu terdakwa balik ke Kos terdakwa. Kemudian tiba-tiba terdakwa ditelfon oleh KATE (DPO) untuk kembali lagi ketempat semula untuk mengambil sabu yang terdakwa tempel tadi, tiba disana terdakwa ambil lagi sabu tersebut namun saat itu petugas dari kepolisian langsung menangkap terdakwa.
- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu untuk diberikan kepada seseorang.
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita oleh petugas 14 (empat belas) paket sabu, dan 14 (empat belas) paket sabu secara keseluruhan nya adalah milik terdakwa sendiri, namun dikendalikan oleh orang yang bernama KATE (DPO). Adapun 14 (empat belas) paket klip yang didalamnya berisi Kristal Bening Narkoba Jenis sabu tersebut dengan jumlah berat total **1.172,64 gram brutto atau 1,151,44 gram Netto** dengan rincian:
  - Paket 1 dengan berat 50,30 gram brutto atau 49,57 gram netto.
  - Paket 2 dengan berat 101,32 gram brutto atau 99,52 gram netto.
  - Paket 3 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 4 dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,55 gram netto.
  - Paket 5 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 6 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 7 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 8 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 9 dengan berat 101,43 gram brutto atau 99,63 gram netto.
  - Paket 10 dengan berat 101,33 gram brutto atau 99,53 gram netto.
  - Paket 11 dengan berat 101,45 gram brutto atau 99,65 gram netto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 12 dengan berat 101, 39 gram brutto atau 99,59 gram netto.
- Paket 13 dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,91 gram netto.
- Paket 14 dengan berat 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 14 (empat belas) paket plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut dari KATE (DPO) sekitar bulan Juli 2016 namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar jam 16.00 wita, pada waktu itu terdakwa d isms oleh KATE (DPO) dan is isms tersebut seperti ini **“segera meluncur barang (sabu) sudah datang di daerah Tuban”**, kemudain terdakwa balas “Siap”. Selanjutnya terdakwa segera menuju ke daerah Tuban setelah sampai disana terdakwa sms lagi kepada sdr. KATE dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Tuban, setelah itu terdakwa mendapat sms lagi dari KATE (DPO) untuk mengambil kunci hotel di resepsionis dan langsung masuk kedalam kamar hotel (nama hotel dan nomor kamar hotel terdakwa lupa) lalu ambil sabu di dalam lemari pakaian di dalam kamr hotel, kemudian terdakwa langsung masuk kamar tersebut dan terdakwa terdakwa melihat bungkusan besar oleh-oleh berupa kue yang didalamnya berisi sabu, kemudian terdakwa ambil bungkusan yang berisi sabu tersebut dan langsung meninggalkan hotel dan menuju rumah kos terdakwa yang beralamat di jl. Cokroaminoto Denpasar. Setelah tiba di kamar kos, terdakwa langsung membuka bungkusan tersebut dan dan memastikan isi bungkusan tersebut dan ternyata benar dalam bungkusan tersebut berisi sabu. Terdakwa selanjutnya langsung menghubungi KATE (DPO) melalui sms bahwa bahan (sabu) sudah terdakwa terima, kemudian sabu tersebut terdakwa langsung pecah awalnya menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan kemudian terdakwa simpan sabu yang terdakwa pecah tersebut di dalam lemari pakaian sambil menunggu perintah selanjutnya dari KATE (DPO);
- Bahwa terdakwa telah mengambil sabu dari KATE (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dari sampai dengan sekarang, dan pertama kali terdakwa mengambil sabu dari KATE (DPO) sebanyak kurang lebih 500 gram sabu sekitar awal bulan juli 2016. Adapun upah yang diberikan oleh sdr. KATE setiap kali menempel sabu rata-rata sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tiga hari sekali dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana KATE (DPO) sekarang, terakhir terdakwa bertemu dengan sdr. KATE sekitar bulan Mei 2016. Terdakwa juga menjelaskan mengenal KATE (DPO) sejak bulan Mei 2016, awalnya terdakwa bertemu disekitar jalan Legian kuta dan berkenalan namun terdakwa tidak mengetahui bahwa orang yang terdakwa ajak berkenalan itu bernama sdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KATE, karena awalnya laki-laki mengaku bernama DIAN, kemudian terdakwa bertukar Nomor Hp. Setelah itu sekitar seminggu terdakwa mendapat sms yang mengaku bernama KATE (DPO), dan menawarkan terdakwa untuk bekerja dengannya namun terdakwa tidak mengerti pekerjaan dimaksud, lama-lama terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan adalah untuk menjual dan menempel narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa menjual dan menempel sabu karena kebutuhan ekonomi dan kondisi keluarga terdakwa yang susah kurang baik sehingga dengan terpaksa terdakwa menerima tawaran dari KATE (DPO);
- Bahwa adapun barang yang ditemukan dan disita pada saat terdakwa DENY PRANATA ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di jalan Bukit Sari I, Br. Pagutan, Ke. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Cokroaminoto, gang Swari C2, Kamar no.13, br. Balun, Desa Pemecutan kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar:
  - 14 (empat belas) paket plastic klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 1.172,64 gram brutto atau 1,151,44 gram netto.
  - 2 (dua) lusin plastic klip kosong.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip kosong.
  - 1 (satu) buah kardus bekas "merk impulse sealer" untuk menyimpan sabu.
  - 1 (satu) kotak bekas permen merk Lotte xylitol warna putih tempat menyimpan sabu.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital.
  - 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam.
  - 11 (sebelas) pipet warna merah.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
  - 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah dan biru.
  - 1 (satu) buah alat pres platik warna hijau.
  - 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu.
  - 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda vario warna hitam No. pol DK 4534 QL.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari labfor cabang Denpasar No. LAB : 1016/NNF/2016 tanggal 2 Nopember 2016 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 4435/2016/NF s/d 4448/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Kristal bening dan 4449/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa DENY PRANATA pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bukit sari I, Br. Pagutan, Kel. Padang sambian kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Laporan Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri badan kecil, umur sekitar 25 tahun, rambut lurus pendek, mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 4534 QL dan sering dipanggil dengan nama "DENI" diduga membawa narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi I Komang Gede Indrayana dan saksi Agung Indra Wijaya, SH (saksi-saksi penangkap) bersama anggota dari SATRESNARKOBA Polres Badung melakukan penyelidikan dan memperoleh hasil dan orang yang bernama "DENI" sering mengedarkan sabu di wilayah Denpasar. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dimulai dari Jl. Gunung Agung Denpasar karena informasi yang diperoleh bahwa orang yang bernama "DENI" sering melewati seputaran Jln. Gunung Agung Denpasar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita, saksi-saksi penangkap melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 4534 QL sedang melintasi Jl. Buluh Indah Denpasar dengan mengendarai sepeda motor dan saksi langsung membuntutinya dari belakang sampai akhirnya laki-laki tersebut berhenti di jalan Bukit sari I, Br. Pagutan, kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA melihat laki-laki itu sedang mengambil sesuatu yang tidak saksi ketahui itu apa karena penerangan saat itu sangat minim, saat laki-laki tersebut kembali mengendarai sepeda motornya, saksi-saksi penangkap langsung mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu tersebut yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa ke arah samping namun petugas polisi bertanya kepada terdakwa “Barang apa yang kamu buang itu?”, terdakwa jawab “sabu-sabu pak”, kemudian petugas berkata lagi kepada terdakwa “ambil”, terdakwa kemudian mengambil lagi sabu yang terdakwa buang tadi dengan menggunakan tangan kirinya, setelah petugas memeriksa bungkusan itu berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Ketika diinterogasi, terdakwa mengaku tinggal di sebuah rumah kos yang beralamat di Jl. Cokroaminoto, gang swari C2, kamr No. 13, Br. Balun, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saksi-saksi penangkap beserta Tim selanjutnya segera melakukan pengembangan kerumah kos dan tiba pukul 02.00 wita di rumah kost yang disewa oleh terdakwa. Setelah terdakwa membuka pintu kamar kostnya, para petugas langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan lagi barang-barang berupa 11 (sebelas) besar diduga sabu dan 2 (dua) lusin plastic klip kosong saksi temukan berada di dalam lemari pakaian kamar kost terdakwa, kemudian barang-barang berupa 2 (dua) paket plastic klip kecil diduga sabu yang tersimpan di dalam kotak bekas permen Lotte Xylitol warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital, 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam, 11 (sebelas) pipet warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah, dan biru, 1 (satu) buah alat press plastic warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu ditemukan berada di dalam laci meja TV kamar kost terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip ditemukan di atas lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) tas kain warna putih yang berisi bekas pembungkus makanan ringan ditemukan tergantung di dinding kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 13.31 wita terdakwa di sms oleh KATE (DPO) untuk menempel sabu sesuai dengan perintah dari KATE (DPO). Adapun sms dari sdr. KATE tersebut berisi **“5f Ayani, 5 F mm, 6 F kute, alamat ttp watu”**, kemudian terdakwa balas sms KATE (DPO) **“iyo mas”**, kemudian terdakwa menempel sabu tersebut sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah KATE (DPO), dan setiap kali berhasil menempel sabu terdakwa langsung mengirim sms kepada KATE (DPO) tempat-tempat dimana terdakwa terdakwa tempel sabu tersebut. Kemudian pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mendapat sms dari KATE (DPO) untuk menempel sabu sebanyak "50F" di Jln. Bukit Sari Kebo Iwa Denpasar. Terdakwa kemudian menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya menempel 1 (satu) paket sabu sebanyak "50f" di daerah jalan Bukti sari I Kebo Iwa Denpasar, lalu terdakwa balik ke Kos terdakwa. Kemudian tiba-tiba terdakwa ditelfon oleh KATE (DPO) untuk kembali lagi ketempat semula untuk mengambil sabu yang terdakwa tempel tadi, tiba disana terdakwa ambil lagi sabutersebut namun saat itu petugas dari kepolisian langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu untuk diberikan kepada seseorang.
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita oleh petugas 14 (empat belas) paket sabu, dan 14 (empat belas) paket sabu secara keseluruhan nya adalah milik terdakwa sendiri, namun dikendalikan oleh orang yang bernama KATE (DPO). Adapun 14 (empat belas) paket klip yang didalamnya berisi Kristal Bening Narkoba Jenis sabu tersebut dengan jumlah berat total **1.172,64 gram brutto atau 1,151,44 gram Netto** dengan rincian:
  - Paket 1 dengan berat 50,30 gram brutto atau 49,57 gram netto.
  - Paket 2 dengan berat 101,32 gram brutto atau 99,52 gram netto.
  - Paket 3 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 4 dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,55 gram netto.
  - Paket 5 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 6 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 7 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 8 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 9 dengan berat 101, 43 gram brutto atau 99,63 gram netto.
  - Paket 10 dengan berat 101,33 gram brutto atau 99,53 gram netto.
  - Paket 11 dengan berat 101,45 gram brutto atau 99,65 gram netto.
  - Paket 12 dengan berat 101, 39 gram brutto atau 99,59 gram netto.
  - Paket 13 dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,91 gram netto.
  - Paket 14 dengan berat 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 14 (empat belas) paket plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkoba jenis sabu tersebut dari KATE (DPO) sekitar bulan Juli 2016 namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar jam 16.00 wita, pada waktu itu terdakwa d isms oleh KATE (DPO) dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



is isms tersebut seperti ini **“segera meluncur barang (sabu) sudah datang di daerah Tuban”**, kemudain terdakwa balas **“Siap”**. Selanjutnya terdakwa segera menuju ke daerah Tuban setelah sampai disana terdakwa sms lagi kepada sdr. KATE dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Tuban, setelah itu terdakwa mendapat sms lagi dari KATE (DPO) untuk mengambil kunci hotel di resepsionis dan langsung masuk kedalam kamar hotel (nama hotel dan nomor kamar hotel terdakwa lupa) lalu ambil sabu di dalam lemari pakaian di dalam kamr hotel, kemudian terdakwa langsung masuk kamar tersebut dan terdakwa terdakwa melihat bungkus besar oleh-oleh berupa kue yang didalamnya berisi sabu, kemudian terdakwa ambil bungkus yang berisi sabu tersebut dan langsung meninggalkan hotel dan menuju rumah kos terdakwa yang beralamat di jl. Cokroaminoto Denpasar. Setelah tiba di kamar kos, terdakwa langsung membuka bungkus tersebut dan dan memastikan isi bungkus tersebut dan ternyata benar dalam bungkus tersebut berisi sabu. Terdakwa selanjutnya langsung menghubungi KATE (DPO) melalui sms bahwa bahan (sabu) sudah terdakwa terima, kemudian sabu tersebut terdakwa langsung pecah awalnya menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan kemudian terdakwa simpan sabu yang terdakwa pecah tersebut di dalam lemari pakaian sambil menunggu perintah selanjutnya dari KATE (DPO);

- Bahwa terdakwa telah mengambil sabu dari KATE (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dari sampai dengan sekarang, dan pertama kali terdakwa mengambil sabu dari KATE (DPO) sebanyak kurang lebih 500 gram sabu sekitar awal bulan juli 2016. Adapun upah yang diberikan oleh sdr. KATE setiap kali menempel sabu rata-rata sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tiga hari sekali dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana KATE (DPO) sekarang, terakhir terdakwa bertemu dengan sdr. KATE sekitar bulan Mei 2016. Terdakwa juga menjelaskan mengenal KATE (DPO) sejak bulan Mei 2016, awalnya terdakwa bertemu disekitar jalan Legian kuta dan berkenalan namun terdakwa tidak mengetahui bahwa orang yang terdakwa ajak berkenalan itu bernama sdr. KATE, karena awalnya laki-laki mengaku bernama DIAN, kemudian terdakwa bertukar Nomor Hp. Setelah itu sekitar seminggu terdakwa mendapat sms yang mengaku bernama KATE (DPO), dan menawari terdakwa untuk bekerja dengannya namun terdakwa tidak mengerti pekerjaan dimaksud, lama-lama terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan adalah untuk menjual dan menempel narkoba jenis sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual dan menempel sabu karena kebutuhan ekonomi dan kondisi keluarga terdakwa yang susah kurang baik sehingga dengan terpaksa terdakwa menerima tawaran dari KATE (DPO);
- Bahwa adapun barang yang ditemukan dan disita pada saat terdakwa DENE PRANATA ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di jalan Bukit Sari I, Br. Pagutan, Ke. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Cokroaminoto, gang Swari C2, Kamar no.13, br. Balun, Desa Pemecutan kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar:
  - 14 (empat belas) paket plastic klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 1.172,64 gram brutto atau 1,151,44 gram netto.
  - 2 (dua) lusin plastic klip kosong.
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip kosong.
  - 1 (satu) buah kardus bekas "merk impulse sealer" untuk menyimpan sabu.
  - 1 (satu) kotak bekas permen merk Lotte xylitol warna putih tempat menyimpan sabu.
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital.
  - 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam.
  - 11 (sebelas) pipet warna merah.
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
  - 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah dan biru.
  - 1 (satu) buah alat pres platik warna hijau.
  - 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda vario warna hitam No. pol DK 4534 QL.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari labfor cabang Denpasar No. LAB : 1016/NNF/2016 tanggal 2 Nopember 2016 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 4435/2016/NF s/d 4448/2016 berupa Kristal bening dan 4449/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa ia terdakwa DENY PRANATA pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Bukit sari I, Br. Pagutan, Kel. Padang sambian kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransisto Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berdasarkan Laporan Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan cirri-ciri badan kecil, umur sekitar 25 tahun, rambut lurus pendek, mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 4534 QL dan sering dipanggil dengan nama "DENI" diduga membawa narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi I Komang Gede Indrayana dan saksi Agung Indra Wijaya, SH (saksi-saksi penangkap) bersama anggota dari SATRESNARKOBA Polres Badung melakukan penyelidikan dan memperoleh hasil dan orang yang bernama "DENI" sering mengedarkan sabu di wilayah Denpasar. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dimulai dari Jl. Gunung Agung Denpasar karena informasi yang diperoleh bahwa orang yang bernama "DENI" sering melewati seputaran Jln. Gunung Agung Denpasar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita, saksi-saksi penangkap melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 4534 QL sedang melintasi Jl. Buluh Indah Denpasar dengan mengendarai sepeda motor dan saksi langsung membuntutinya dari belakang sampai akhirnya laki-laki tersebut berhenti di jalan Bukit sari I, Br. Pagutan, kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA melihat laki-laki itu sedang mengambil sesuatu yang tidak saksi ketahui itu apa karena penerangan saat itu sangat minim, saat laki-laki tersebut kembali mengendarai sepeda motornya, saksi-saksi penangkap langsung mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu tersebut yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa kearah samping namun petugas polisi bertanya kepada terdakwa "Barang apa yang kamu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang itu?”, terdakwa jawab “sabu-sabu pak”, kemudian petugas berkata lagi kepada terdakwa “ambil”, terdakwa kemudian mengambil lagi sabu yang terdakwa buang tadi dengan menggunakan tangan kirinya, setelah petugas memeriksa bungkusannya itu berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Ketika diinterogasi, terdakwa mengaku tinggal di sebuah rumah kos yang beralamat di Jl. Cokroaminoto, gang swari C2, kamr No. 13, Br. Balun, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saksi-saksi penangkap beserta Tim selanjutnya segera melakukan pengembangan kerumah kos dan tiba pukul 02.00 wita di rumah kost yang disewa oleh terdakwa. Setelah terdakwa membuka pintu kamar kostnya, para petugas langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan lagi barang-barang berupa 11 (sebelas) besar diduga sabu dan 2 (dua) lusin plastic klip kosong saksi temukan berada di dalam lemari pakaian kamar kost terdakwa, kemudian barang-barang berupa 2 (dua) paket plastic klip kecil diduga sabu yang tersimpan di dalam kotak bekas permen Lotte Xylitol warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital, 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam, 11 (sebelas) pipet warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah, dan biru, 1 (satu) buah alat press plastic warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu ditemukan berada di dalam laci meja TV kamar kost terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip ditemukan di atas lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) tas kain warna putih yang berisi bekas pembungkus makanan ringan ditemukan tergantung di dinding kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekitar pukul 13.31 wita terdakwa di sms oleh KATE (DPO) untuk menempel sabu sesuai dengan perintah dari KATE (DPO). Adapun sms dari sdr. KATE tersebut berisi **“5f Ayani, 5 F mm, 6 F kute, alamat ttp watu”**, kemudian terdakwa balas sms KATE (DPO) **“iyo mas”**, kemudian terdakwa menempel sabu tersebut sesuai perintah KATE (DPO), dan setiap kali berhasil menempel sabu terdakwa langsung mengirim sms kepada KATE (DPO) tempat-tempat dimana terdakwa terdakwa tempel sabu tersebut. Kemudian pada hari jumat tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mendapat sms dari KATE (DPO) untuk menempel sabu sebanyak **“50F”** di Jln. Bukit Sari Kebo Iwa denpasar. Terdakwa kemudian menuju tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya menempel 1 (satu) paket sabu sebanyak **“50f”** di daerah jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti sari I Kebo Iwa Denpasar, lalu terdakwa balik ke Kos terdakwa. Kemudian tiba-tiba terdakwa ditelfon oleh KATE (DPO) untuk kembali lagi ketempat semula untuk mengambil sabu yang terdakwa tempel tadi, tiba disana terdakwa ambil lagi sabu tersebut namun saat itu petugas dari kepolisian langsung menangkap terdakwa.

- Bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket sabu untuk diberikan kepada seseorang.
- Bahwa total narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita oleh petugas 14 (empat belas) paket sabu, dan 14 (empat belas) paket sabu secara keseluruhan nya adalah milik terdakwa sendiri, namun dikendalikan oleh orang yang bernama KATE (DPO). Adapun 14 (empat belas) paket klip yang didalamnya berisi Kristal Bening Narkotika Jenis sabu tersebut dengan jumlah berat total **1.172,64 gram brutto atau 1,151,44 gram Netto** dengan rincian:
  - Paket 1 dengan berat 50,30 gram brutto atau 49,57 gram netto.
  - Paket 2 dengan berat 101,32 gram brutto atau 99,52 gram netto.
  - Paket 3 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 4 dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,55 gram netto.
  - Paket 5 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 6 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 7 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 8 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 9 dengan berat 101,43 gram brutto atau 99,63 gram netto.
  - Paket 10 dengan berat 101,33 gram brutto atau 99,53 gram netto.
  - Paket 11 dengan berat 101,45 gram brutto atau 99,65 gram netto.
  - Paket 12 dengan berat 101,39 gram brutto atau 99,59 gram netto.
  - Paket 13 dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,91 gram netto.
  - Paket 14 dengan berat 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto.
- Bahwa cara terdakwa memperoleh 14 (empat belas) paket plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut dari KATE (DPO) sekitar bulan Juli 2016 namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar jam 16.00 wita, pada waktu itu terdakwa disms oleh KATE (DPO) dan is sms tersebut seperti ini **“segera meluncur barang (sabu) sudah datang di daerah Tuban”**, kemuadian terdakwa balas “Siap”. Selanjutnya terdakwa segera menuju ke daerah Tuban setelah sampai disana terdakwa sms lagi kepada sdr. KATE dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Tuban, setelah itu terdakwa mendapat sms lagi dari KATE (DPO) untuk mengambil kunci hotel di resepsionis dan langsung masuk kedalam kamar hotel (nama hotel dan nomor kamar hotel terdakwa lupa) lalu ambil sabu di dalam lemari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian di dalam kamar hotel, kemudian terdakwa langsung masuk kamar tersebut dan terdakwa terdakwa melihat bungkus besar oleh-oleh berupa kue yang didalamnya berisi sabu, kemudian terdakwa ambil bungkus yang berisi sabu tersebut dan langsung meninggalkan hotel dan menuju rumah kos terdakwa yang beralamat di Jl. Cokroaminoto Denpasar. Setelah tiba di kamar kos, terdakwa langsung membuka bungkus tersebut dan memastikan isi bungkus tersebut dan ternyata benar dalam bungkus tersebut berisi sabu. Terdakwa selanjutnya langsung menghubungi KATE (DPO) melalui sms bahwa bahan (sabu) sudah terdakwa terima, kemudian sabu tersebut terdakwa langsung pecah awalnya menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan kemudian terdakwa simpan sabu yang terdakwa pecah tersebut di dalam lemari pakaian sambil menunggu perintah selanjutnya dari KATE (DPO);

- Bahwa terdakwa telah mengambil sabu dari KATE (DPO) sudah sebanyak 2 (dua) kali dari sampai dengan sekarang, dan pertama kali terdakwa mengambil sabu dari KATE (DPO) sebanyak kurang lebih 500 gram sabu sekitar awal bulan juli 2016. Adapun upah yang diberikan oleh sdr. KATE setiap kali menempel sabu rata-rata sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap tiga hari sekali dengan cara ditransfer ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana KATE (DPO) sekarang, terakhir terdakwa bertemu dengan sdr. KATE sekitar bulan Mei 2016. Terdakwa juga menjelaskan mengenal KATE (DPO) sejak bulan Mei 2016, awalnya terdakwa bertemu disekitar jalan Legian kuta dan berkenalan namun terdakwa tidak mengetahui bahwa orang yang terdakwa ajak berkenalan itu bernama sdr. KATE, karena awalnya laki-laki mengaku bernama DIAN, kemudian terdakwa bertukar Nomor Hp. Setelah itu sekitar seminggu terdakwa mendapat sms yang mengaku bernama KATE (DPO), dan menawari terdakwa untuk bekerja dengannya namun terdakwa tidak mengerti pekerjaan dimaksud, lama-lama terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan adalah untuk menjual dan menempel narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menjual dan menempel sabu karena kebutuhan ekonomi dan kondisi keluarga terdakwa yang susah kurang baik sehingga dengan terpaksa terdakwa menerima tawaran dari KATE (DPO);
- Bahwa adapun barang yang ditemukan dan disita pada saat terdakwa DENEY PRANATA ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa di jalan Bukit Sari I, Br. Pagutan, Ke. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Jl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cokroaminoto, gang Swari C2, Kamar no.13, br. Balun, Desa Pemecutan kaja,  
Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar:

- 14 (empat belas) paket plastic klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening Narkotika Jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 1.172,64 gram brutto atau 1,151,44 gram netto.
- 2 (dua) lusin plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip kosong.
- 1 (satu) buah kardus bekas "merk impulse sealer" untuk menyimpan sabu.
- 1 (satu) kotak bekas permen merk Lotte xylitol warna putih tempat menyimpan sabu.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital.
- 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam.
- 11 (sebelas) pipet warna merah.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
- 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah dan biru.
- 1 (satu) buah alat pres platik warna hijau.
- 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu.
- 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda vario warna hitam No. pol DK 4534 QL.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik dari labfor cabang Denpasar No. LAB : 1016/NNF/2016 tanggal 2 Nopember 2016 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 4435/2016/NF s/d 4448/2016 berupa Kristal bening dan 4449/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 ayat (1) Undang-undag RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA**, pada pokoknya menerangkan dibawa sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa terlibat perkara narkoba;
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Bukit Sari I, br. Pagutan Kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim diantaranya saksi Agung Indra Wijaya, SH. dan yang dipimpin oleh Ipa Made Wisnawa Putra, SH. yang mana sebelumnya telah ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya diduga shabu berada di genggam tangan kiri terdakwa namun terdakwa sempat membuang 1(satu) paket klip yang berisi Kristal beling shabu tersebut dan jatuh tidak jauh dari sepeda motor terdakwa merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 4534 QL dan setelah ditanya apa yang di buang terdakwa mengatakan shabu-shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku tinggal di Jl. Cokroaminoto, Gg. Swari C2 Kamar No. 13, Br Balun Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan setelah itu saksi langsung menuju ke tempat kos terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang disaksikan oleh 2 (dua) orang penghuni kamar kos, dan saat itu saksi menemukan barang berupa 11 (sebelas) Paket besar diduga shabu dan 2 (dua) plastik paket klip kecil diduga shabu yang tersimpan didalam bekas kotak permen merk Lotte, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam, 11 (sebelas) pipet warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 3 (tiga) buah Lakban masing-masing berwarna merah, hitam dan biru, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan shabu ditemukan didalam laci meja TV kamar kos terdakwa, dan selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastik klip ditemukan diatas lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) tas warna putih berisi bekas pembungkus makanan ringan ditemukan tergantung di dinding kamar kos terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan shabu yang saksi temukan terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni sebanyak 14 (empat belas) paket plastic yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket tersebut adalah seberat 1.172,64 gram brutto atau 1.151,44 gram Netto dengan rincian sebagai berikut:
    - Paket 1 dengan berat 50,30 gram brutto atau 49,57 gram netto.
    - Paket 2 dengan berat 101,32 gram brutto atau 99,52 gram netto.
    - Paket 3 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
    - Paket 4 dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,55 gram netto.
    - Paket 5 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
    - Paket 6 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
    - Paket 7 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
    - Paket 8 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
    - Paket 9 dengan berat 101,43 gram brutto atau 99,63 gram netto.
    - Paket 10 dengan berat 101,33 gram brutto atau 99,53 gram netto.
    - Paket 11 dengan berat 101,45 gram brutto atau 99,65 gram netto.
    - Paket 12 dengan berat 101,39 gram brutto atau 99,59 gram netto.
    - Paket 13 dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,91 gram netto.
    - Paket 14 dengan berat 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto.
  - Bahwa setelah saksi interogasi, terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama KATE dengan cara mengambil sebuah paket shabu atas perintah sdr. KATE di sebuah Hotel di wilayah Tuban Badung;
  - Bahwa terdakwa mengakui tidak mengetahui keberadaan Kate, karena terdakwa mengaku bertemu dengan Kate hanya satu kali pada bulan Mei 2016 di Legian Kuta;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau menyimpan Kristal bening jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Saksi AGUNG INDRA WIJAYA, SH.,** pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa terlibat perkara narkoba;
- Bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Bukit Sari I, br. Pagutan Kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim diantaranya saksi I Komang Gede Indrayana yang dipimpin oleh Ipa Made Wisnawa Putra, SH. yang mana sebelumnya telah ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya diduga shabu berada di genggam tangan kiri terdakwa namun terdakwa sempat membuang 1(satu) paket klip yang berisi Kristal beling shabu tersebut dan jatuh tidak jauh dari sepeda motor terdakwa merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 4534 QL dan setelah ditanya apa yang di buang terdakwa mengatakan shabu-shabu;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku tinggal di Jl. Cokroaminoto, Gg. Swari C2 Kamar No. 13, Br Balun Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan setelah itu saksi langsung menuju ke tempat kos terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang disaksikan oleh 2 (dua) orang penghuni kamar kos, dan saat itu saksi menemukan barang berupa 11 (sebelas) Paket besar diduga shabu dan 2 (dua) plastic paket klip kecil diduga shabu yang tersimpan didalam bekas kotak permen merk Lotte, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam, 11 (sebelas) pipet warna merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 3 (tiga) buah Lakban masing-masing berwarna merah, hitam dan biru, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan shabu ditemukan didalam laci meja TV kamar kos terdakwa, dan selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) kresak yang berisi beberapa bendel plastic klip ditemukan diatas lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) tas warna putih berisi bekas pembungkus makanan ringan ditemukan tergantung di dinding kamar kos terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan shabu yang saksi temukan terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni sebanyak 14 (empat belas) paket plastic yang didalamnya berisi Kristal bering yang diduga shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket tersebut adalah seberat 1.172,64 gram brutto atau 1.151,44 gram Netto dengan rincian sebagai berikut:
  - Paket 1 dengan berat 50,30 gram brutto atau 49,57 gram netto.
  - Paket 2 dengan berat 101,32 gram brutto atau 99,52 gram netto.
  - Paket 3 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 4 dengan berat 101,35 gram bruto atau 99,55 gram netto.
  - Paket 5 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 6 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 7 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 8 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 9 dengan berat 101,43 gram brutto atau 99,63 gram netto.
  - Paket 10 dengan berat 101,33 gram brutto atau 99,53 gram netto.
  - Paket 11 dengan berat 101,45 gram brutto atau 99,65 gram netto.
  - Paket 12 dengan berat 101,39 gram brutto atau 99,59 gram netto.
  - Paket 13 dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,91 gram netto.
  - Paket 14 dengan berat 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto.
- Bahwa setelah saksi interogasi, terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari orang yang bernama KATE dengan cara mengambil sebuah paket shabu atas perintah sdr. KATE di sebuah Hotel di wilayah Tuban Badung;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak mengetahui keberadaan Kate, karena terdakwa mengaku bertemu dengan Kate hanya satu kali pada bulan Mei 2016 di Legian Kuta;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk membawa, menguasai atau menyimpan Kristal bening jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkan keterangan saksi;

5. **Saksi A.A NGURAH AGRI BASKARA**, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan terdakwa ditangkap karena membawa sebuah paket shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 01.00 wita, di Jl. Bukit Sari I, Br. Pagutan, Kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa awalnya saksi sedang menjaga toko game online milik saksi yang beralamat di Jl. Bukit Sari I, Br. Pagutan, Kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, pada saat itu saksi hendak menutup toko saksi karena sudah malam dan akan pulang kerumah, pada saat akan menutup toko kemudian ada seorang laki-laki yang mendekati saksi dan mengaku dari kepolisian dan meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang diduga melanggar tindak pidana narkoba, pada saat itu polisi mengatakan kepada saksi bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menangkap seseorang yang bernama Deny Pranata dan akan melakukan penggeledahan yang TKP nya persis berada disebelang toko milik saksi, saat itu saksi melihat terdakwa sudah diborgol dan sedang duduk dan ditangan kiri terdakwa sedang memegang sesuatu yang sebelumnya saksi tidak mengetahui apa isinya. Bahwa setelah out petugas polisi bertanya kepada terdakwa dengan kalimat "barang apa itu" dan saat itu terdakwa menjawab "sabu-sabu pak", kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas polisi;

- Bahwa yang saksi dengan dari percakapan antara terdakwa dengan petugas polisi, terdakwa mengatakan tidak ada ijin mengenai penguasaan sabu tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari terdakwa bertempat di kamar kost terdakwa yang berlamat di jalan Bukit Sari I, Br. Pagutan, Kel. Padang sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar berupa : 1 (satu) paket plastic klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat 50,30 gram bruto atau 49,57 gram Netto, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda vario warna hitam No pol DK 4534 QL;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi ABDUL GOFUR sebagaimana BAP Penyidik tanggal 8 November 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka oleh karena merupakan tetangga kos saksi;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan tersangka digeledah oleh anggota polisi satnarkoba Polres Badung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 02.00 wita di kamar Kos tersangka yang berlamat di jalan Cokroaminoto Gg. Swari C2, kamar No. 13, banjar balun Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar;
- Bahwa yang saksi tahu saat itu tersangka ditangkap karena menyimpan narkotika Jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap tersangka, petugas polisi menemukan barang-barang dengan posisi yakni 11 (sebelas) paket besar sabu, 2 (dua) lusin plastic klip kosong ditemukan berada di dalam lemari pakaian kamar kos tersangka, kemudian barang-barang berupa 2 (dua) paket plastic klip kecil yang tersimpan di dalam kotak bekas permen merk Lotte Xylitol warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam, 11 (sebelas) pipet

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 3 (tiga) buah lakban warna merah, hitam dan biru, 1 (satu) buah alat pres plastic warna hijau dan 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu ditemukan didalam laci meja TV kamar kos terdakwa, dan selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip ditemukan diatas lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) tas warna putih berisi bekas pembungkus makanan ringan ditemukan tergantung di dinding kamar kos tersangka;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat yang di duga sabu tersebut, tetapi yang saksi tahu jumlah totalnya 13 (tiga belas) paket yang dibungkus plastic klip, yang mana 11 (sebelas) paket sabu ditemukan oleh polisi di dalam lemari pakaian kamar kost tersangka, sedangkan 2 (dua) paket sabu ditemukan didalam laci meja TV yang berada di dalam kamar kos tersangka;
- Bahwa yang saksi dengar dari percakapan petugas polisi, bahwa tersangka sendiri yang menaruh kemudian menyembunyikan dan menyimpan 13 (tiga belas) paket shabu tersebut di dalam kamarnya, dan tersangka tidak memiliki ijin untuk menyimpan/menguasai Kristal bening yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan dan dari mana tersangka bisa memperoleh Kristal bening yang diduga sabu tersebut;
- Bahwa seingat saksi tersangka baru sekitar 5 bulanan kos ditempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari tersangka ketika dilakukan penggeledahan di kamr kos tersangka di Jln. Cokroaminoto Gg. Swari C2 kamar No. 13, yang diperlihatkan oleh penyidik berupa:

- 13 (tiga belas) paket plastic klip yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika Jenis sabu (paket 2 s/d paket 13) dengan berat keseluruhan 1.1222,34 gram Bruto atau 1.101,87 gram Netto;
- 2 (dua) lusin plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah kardus bekas "merk Impulse sealer" untuk menyimpan sabu;
- 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) kotak bekas permen merk Lotte Xylitol warna putih tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital;
- 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam;
- 11 (sebelas) pipet warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah, biru;
- 1 (satu) buah alat press plastic warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu;
- 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung warna hitam;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah membawa dan menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jln. Bukit sari I, Br. Pagutan, Kel. Padang sambian kaja, Kec. Denpasar Barat kota Denpasar;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, posisi tangan kiri terdakwa sedang memegang 1 paket sabu selanjutnya terdakwa buang dan jatuh sekitar satu meter dari samping sepeda motor yang terdakwa kendarai, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk mengambil barang yang terdakwa buang tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tujuan untuk diberikan kepada seseorang;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap di Jalan Bukit Sari dan berhasil menyita 1 (satu) paket sabu dan sepeda motor milik terdakwa tersebut, kemudian polisi menggeledah tempat tinggal/kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jln. Cokroaminoto, Gang swari C2, Br. Balun, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa:  
11 (sebelas) paket besar sabu, 2 (dua) lusin plastic klip kosong ditemukan berada di dalam lemari pakaian kamar kos tersangka, kemudian barang-barang berupa 2 (dua) paket plastic klip kecil yang tersimpan di dalam kotak bekas pemen merk Lotte Xylitol warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam, 11 (sebelas) pipet warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 3 (tiga) buah lakban warna merah, hitam dan biru, 1 (satu) buah alat pres plastic warna hijau dan 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu ditemukan didalam laci meja TV kamar kos terdakwa, dan selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip ditemukan diatas lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) tas warna putih berisi bekas pembungkus makanan ringan ditemukan tergantung di dinding kamar kos terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui berat keseluruhan 14 (empat belas) paket plastic klip sabu-sabu, namun setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 14 (empat belas) paket tersebut adalah seberat 1.172,64 gram brutto atau 1.151,44 gram Netto dengan rincian sebagai berikut:

- Paket 1 dengan berat 50,30 gram brutto atau 49,57 gram netto.
  - Paket 2 dengan berat 101,32 gram brutto atau 99,52 gram netto.
  - Paket 3 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 4 dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,55 gram netto.
  - Paket 5 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 6 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 7 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 8 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 9 dengan berat 101,43 gram brutto atau 99,63 gram netto.
  - Paket 10 dengan berat 101,33 gram brutto atau 99,53 gram netto.
  - Paket 11 dengan berat 101,45 gram brutto atau 99,65 gram netto.
  - Paket 12 dengan berat 101,39 gram brutto atau 99,59 gram netto.
  - Paket 13 dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,91 gram netto.
  - Paket 14 dengan berat 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto.
- Bahwa terdakwa bisa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut awal mulanya sekitar bulan Juli 2016 sore hari sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa tiba-tiba diisms oleh orang yang bernama Kate dan isi SMS tersebut "segera meluncur barang (sabu) sudah datang di daerah tuban", kemudian terdakwa mengatakan "siap", selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Tuban dan setelah sampai terdakwa sms kepada sdr. Kate mengatakan sudah sampai di Tuban, selanjutnya sdr. Kate sms lagi kepada terdakwa mengatakan untuk mengambil kunci hotel di resepsiopris lalu ambil bahannya (sabu) di dalam lemari pakaian di kamar Hotel;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke kamar hotel (terdakwa lupa nama hotel dan kamar) selanjutnya terdakwa melihat bungkusan oleh-oleh besar berupa kue yang didalamnya berisi sabu, selanjutnya setelah terdakwa ambil sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju kost terdakwa yang beralamat di Jln. Cokroaminoto, dan setelah sampai di kos terdakwa langsung membuka bungkusan dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Kate melalui SMS mengatakan bahwa sabu sudah terdakwa terima, kemudian bahan sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan terdakwa simpan di lemari sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Kate;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdr. Kate sudah sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa tidak pernah menerima sabu dari orang lain selain sdr. Kate;
- Bahwa pertama kali terdakwa mengambil sabu dari sdr. Kate pada sekitar awal bulan Juli 2016 kurang lebih sebanyak 500 gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diberi upah oleh sdr. Kate setiap kali menempel sabu rata-rata sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdakwa terima dengan cara ditransfer oleh sdr. Kate ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengedarkan sabu tanpa perintah dari sdr. Kate, dan selalu dengan cara menempel dan tidak pernah bertemu dengan pembelinya langsung;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal sdr. Kate pada bulan Mei 2016 disekitar jalan Legian Kuta dan saat itu sdr. Kate mengaku bernama Dian, selanjutnya antara terdakwa dengan Dian (Kate) saling bertukaran Nomor Hp, selanjutnya sekitar seminggu kemudian terdakwa di Sms dan mengaku dari sdr. Kate dan menawarkan terdakwa bekerja, awalnya terdakwa tidak tahu pekerjaan tersebut namun akhirnya terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam menguasai/memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu-sabu dengan rincian sebagai berikut:

- Paket 1 dengan berat 50,30 gram brutto atau 49,57 gram netto.
- Paket 2 dengan berat 101,32 gram brutto atau 99,52 gram netto.
- Paket 3 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
- Paket 4 dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,55 gram netto.
- Paket 5 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
- Paket 6 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
- Paket 7 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
- Paket 8 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
- Paket 9 dengan berat 101, 43 gram brutto atau 99,63 gram netto.
- Paket 10 dengan berat 101,33 gram brutto atau 99,53 gram netto.
- Paket 11 dengan berat 101,45 gram brutto atau 99,65 gram netto.
- Paket 12 dengan berat 101, 39 gram brutto atau 99,59 gram netto.
- Paket 13 dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,91 gram netto.
- Paket 14 dengan berat 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto.
- 2 (dua) lusin plastic klip kosong;
- 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah kerdus bekas "merk impulse sealer" untuk menyimpan sabu;
- 1 (satu) kotak bekas permen merk Lotte Xylitol warna putih tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital;
- 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam;
- 11 (sebelas) pipet warna merah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah dan biru;
- 1 (satu) buah alat press plastic warna hijau;
- 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 4534 QL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jln. Bukit sari I, Br. Pagutan, Kel. Padang sambian kaja, Kec. Denpasar Barat kota Denpasar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, posisi tangan kiri terdakwa sedang memegang 1 paket sabu selanjutnya terdakwa buang dan jatuh sekitar satu meter dari samping sepeda motor yang terdakwa kendarai, selanjutnya petugas meminta terdakwa untuk mengambil barang yang terdakwa buang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa membawa barang berupa 1 (satu) paket sabu tersebut dengan tujuan untuk diberikan kepada seseorang;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap di Jalan Bukit Sari dan berhasil menyita 1 (satu) paket sabu dan sepeda motor milik terdakwa tersebut, kemudian polisi menggeledah tempat tinggal/kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jln. Cokroaminoto, Gang swari C2, Br. Balun, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa:  
11 (sebelas) paket besar sabu, 2 (dua) lusin plastic klip kosong ditemukan berada di dalam lemari pakaian kamar kos tersangka, kemudian barang-barang berupa 2 (dua) paket plastic klip kecil yang tersimpan di dalam kotak bekas permen merk Lotte Xylitol warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam, 11 (sebelas) pipet warna merah, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 3 (tiga) buah lakban warna merah, hitam dan biru, 1 (satu) buah alat pres plastic warna hijau dan 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu ditemukan didalam laci meja TV kamar kos terdakwa, dan selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip ditemukan diatas lemari pakaian,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) tas warna putih berisi bekas pembungkus makanan ringan ditemukan tergantung di dinding kamar kos terdakwa;

- Bahwa benar awalnya terdakwa tidak mengetahui berat keseluruhan 14 (empat belas) paket plastic klip sabu-sabu, namun setelah dilakukan penimbangan terhadap narkotika jenis shabu sebanyak 14 (empat belas) paket tersebut adalah seberat 1.172,64 gram brutto atau 1.151,44 gram Netto dengan rincian (sesuai berita acara penimbangan barang bukti) sebagai berikut:
  - Paket 1 dengan berat 50,30 gram brutto atau 49,57 gram netto.
  - Paket 2 dengan berat 101,32 gram brutto atau 99,52 gram netto.
  - Paket 3 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 4 dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,55 gram netto.
  - Paket 5 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
  - Paket 6 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 7 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 8 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
  - Paket 9 dengan berat 101,43 gram brutto atau 99,63 gram netto.
  - Paket 10 dengan berat 101,33 gram brutto atau 99,53 gram netto.
  - Paket 11 dengan berat 101,45 gram brutto atau 99,65 gram netto.
  - Paket 12 dengan berat 101,39 gram brutto atau 99,59 gram netto.
  - Paket 13 dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,91 gram netto.
  - Paket 14 dengan berat 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto.
- Bahwa benar terdakwa bisa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut awal mulanya sekitar bulan Juli 2016 sore hari sekitar pukul 16.00 wita, terdakwa tiba-tiba di sms oleh orang yang bernama Kate dan isi SMS tersebut "segera meluncur barang (sabu) sudah datang di daerah tuban", kemudian terdakwa mengatakan "siap", selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Tuban dan setelah sampai terdakwa sms kepada sdr. Kate mengatakan sudah sampai di Tuban, selanjutnya sdr. Kate sms lagi kepada terdakwa mengatakan untuk mengambil kunci hotel di resepsionis lalu ambil bahannya (sabu) di dalam lemari pakaian di kamar Hotel;
- Bahwa setelah terdakwa masuk ke kamar hotel (terdakwa lupa nama hotel dan kamar) selanjutnya terdakwa melihat bungkusannya oleh-oleh besar berupa kue yang didalamnya berisi sabu, selanjutnya setelah terdakwa ambil sabu tersebut kemudian terdakwa langsung pulang menuju kost terdakwa yang beralamat di Jln. Cokroaminoto, dan setelah sampai di kos terdakwa langsung membuka bungkusannya dan selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Kate melalui SMS mengatakan bahwa sabu sudah terdakwa terima, kemudian bahan sabu tersebut terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan terdakwa simpan di lemari sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Kate;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membeli sabu dari sdr. Kate sudah sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa tidak pernah menerima sabu dari orang lain selain sdr. Kate;
- Bahwa pertama kali terdakwa mengambil sabu dari sdr. Kate pada sekitar awal bulan Juli 2016 kurang lebih sebanyak 500 gram;
- Bahwa terdakwa diberi upah oleh sdr. Kate setiap kali menempel sabu rata-rata sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang terdakwa terima dengan cara ditransfer oleh sdr. Kate ke rekening milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengedarkan sabu tanpa perintah dari sdr. Kate, dan selalu dengan cara menempel dan tidak pernah bertemu dengan pembelinya langsung;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengenal sdr. Kate pada bulan Mei 2016 disekitar jalan Legian Kuta dan saat itu sdr. Kate mengaku bernama Dian, selanjutnya antara terdakwa dengan Dian (Kate) saling bertukaran Nomor Hp, selanjutnya sekitar seminggu kemudian terdakwa di Sms dan mengaku dari sdr. Kate dan menawarkan terdakwa bekerja, awalnya terdakwa tidak tahu pekerjaan tersebut namun akhirnya terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalam menguasai/memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni kesatu pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Ketiga Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum sifatnya alternative, maka majelis akan memilih dakwaan mana yang kira-kira paling tepat dikenakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, ,emjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi (*natuurlijke person*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni DENY PRANATA hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah DENY PRANATA;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini terdakwa DENY PRANATA adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

## **Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak atau melawan hukum* yakni bahwa suatu perbuatan itu dilakukan tanpa kewenangan atau bertentangan dengan aturan/undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika ini berdasarkan ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas dan tegas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Narkotika tersebut tidak dapat dipakai/dipergunakan oleh siapapun secara sembarangan tanpa terlebih dahulu adanya ijin dari pihak yang berwenang (pasal 8 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Komang Gede Indrayana dan saksi Agung Indra wijaya yang masing-masing merupakan anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Badung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di jalan Bukit Sari I, br. Pagutan Kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim yang dipimpin oleh Ipa Made Wisnawa Putra, SH. yang mana sebelumnya telah ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa narkotika jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya diduga shabu berada di genggam tangan kiri terdakwa namun terdakwa sempat membuang 1(satu) paket klip yang berisi Kristal bening shabu tersebut dan jatuh tidak jauh dari sepeda motor terdakwa merk Honda Vario warna hitam Nopol DK 4534 QL dan setelah ditanya apa yang di buang terdakwa mengatakan shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa selanjutnya setelah diintrogasi terdakwa mengaku tinggal di Jl. Cokroaminoto, Gg. Swari C2 Kamar No. 13, Br Balun Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan setelah itu saksi I Komang langsung menuju ke tempat kos terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar kos yang disaksikan oleh 2 (dua) orang penghuni kamar kos, dan saat itu saksi I KOMANG GEDE INDRAJAYA dan saksi AGUNG INDRA WUJAYA menemukan barang berupa 11 (sebelas) Paket besar diduga shabu dan 2 (dua) plastic paket klip kecil diduga shabu yang tersimpan didalam bekas kotak permen merk Lotte, 1 (satu) buah timbangan elektrik digital, 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam, 11 (sebelas) pipet wana merah, 1 (satu) buah bong (alat hisap), 3 (tiga) buah Lakban masing-masing berwarna merah, hitam dan biru, 1 (satu) buah alat press plastik warna hijau, 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan shabu ditemukan didalam laci meja TV kamar kos terdakwa, dan selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip ditemukan diatas lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) tas warna putih berisi bekas pembungkus makanan ringan ditemukan tergantung di dinding kamar kos terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan jumlah keseluruhan shabu yang ditemukan terkait penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yakni sebanyak 14 (empat belas) paket plastic yang didalamnya berisi Kristal bening yang diduga shabu, dan setelah ditanyakan kepada terdakwa mengenai surat ijin terhadap penguasaan barang terlarang yang diduga sabu-sabu tersebut terdakwa mengatakan tidak memiliki ijinnya untuk itu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang sifatnya alternative, jadi perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi seluruh elemen-element unsur dimaksud, perbuatan terdakwa dikatakan telah memenuhi unsur ini apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen dimaksud;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini:*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UU Nomor 35 tahun 2009 dalam pasal 6 menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II, dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Berdasarkan Laporan Masyarakat bahwa ada seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan kecil, umur sekitar 25 tahun, rambut lurus pendek, mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 4534 QL dan sering dipanggil dengan nama "DENI" diduga membawa narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut selanjutnya saksi I Komang Gede Indrayana dan saksi Agung Indra Wijaya, SH (saksi-saksi penangkap) bersama anggota dari SATRESNARKOBA Polres Badung melakukan penyelidikan dan memperoleh hasil dan orang yang bernama "DENI" sering mengedarkan sabu di wilayah Denpasar. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Badung melakukan penyelidikan dimulai dari Jl. Gunung Agung Denpasar karena informasi yang diperoleh bahwa orang yang bernama "DENI" sering melewati seputaran Jln. Gunung Agung Denpasar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita, saksi-saksi penangkap melihat seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No. Pol: DK 4534 QL sedang melintasi Jl. Buluh Indah Denpasar dengan mengendarai sepeda motor dan saksi langsung membuntutinya dari belakang sampai akhirnya laki-laki tersebut berhenti di jalan Bukit sari I, Br. Pagutan, kel. Padang Sambian Kaja, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Saksi I KOMANG GEDE INDRAYANA melihat laki-laki itu sedang mengambil sesuatu yang tidak saksi ketahui itu apa karena penerangan saat itu sangat minim, saat laki-laki tersebut kembali mengendarai sepeda motornya, saksi-saksi penangkap langsung mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu tersebut yang terdakwa genggam dengan tangan kiri terdakwa kearah samping namun petugas polisi bertanya kepada terdakwa "Barang apa yang kamu buang itu?", terdakwa jawab "sabu-sabu pak", kemudian petugas berkata lagi kepada terdakwa "ambil", terdakwa kemudian mengambil lagi sabu yang terdakwa buang tadi dengan menggunakan tangan kirinya, setelah petugas memeriksa bungkusan itu berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu. Ketika diinterogasi, terdakwa mengaku tinggal di sebuah rumah kos yang beralamat di Jl. Cokroaminoto, gang swari C2, kamr No. 13, Br. Balun, Desa Pemecutan Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saksi-saksi penangkap beserta Tim selanjutnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melakukan pengembangan kerumah kos dan tiba pukul 02.00 wita di rumah kost yang disewa oleh terdakwa. Setelah terdakwa membuka pintu kamar kostnya, para petugas langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan lagi barang-barang berupa 11 (sebelas) besar diduga sabu dan 2 (dua) lusin plastic klip kosong saksi temukan berada di dalam lemari pakaian kamar kost terdakwa, kemudian barang-barang berupa 2 (dua) paket plastic klip kecil diduga sabu yang tersimpan di dalam kotak bekas permen Lotte Xylitol warna putih, 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital, 1 (satu) buah air soft gun pistol warna hitam, 11 (sebelas) pipet warna merah, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah, dan biru, 1 (satu) buah alat press plastic warna hijau, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah buku catatan kecil yang berisi rekapan hasil penjualan sabu ditemukan berada di dalam laci meja TV kamar kost terdakwa, selanjutnya ditemukan lagi 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip ditemukan di atas lemari pakaian, sedangkan 1 (satu) tas kain warna putih yang berisi bekas pembungkus makanan ringan ditemukan tergantung di dinding kamar kost terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Badung guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa total narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita oleh petugas 14 (empat belas) paket sabu, dan 14 (empat belas) paket sabu secara keseluruhan nya adalah milik terdakwa sendiri, namun dikendalikan oleh orang yang bernama KATE (DPO). Adapun 14 (empat belas) paket klip yang didalamnya berisi Kristal Bening Narkotika Jenis sabu tersebut dengan jumlah berat total **1.172,64 gram brutto atau 1,151,44 gram Netto** dengan rincian:

- Paket 1 dengan berat 50,30 gram brutto atau 49,57 gram netto.
- Paket 2 dengan berat 101,32 gram brutto atau 99,52 gram netto.
- Paket 3 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
- Paket 4 dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,55 gram netto.
- Paket 5 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
- Paket 6 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
- Paket 7 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
- Paket 8 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
- Paket 9 dengan berat 101,43 gram brutto atau 99,63 gram netto.
- Paket 10 dengan berat 101,33 gram brutto atau 99,53 gram netto.
- Paket 11 dengan berat 101,45 gram brutto atau 99,65 gram netto.
- Paket 12 dengan berat 101,39 gram brutto atau 99,59 gram netto.
- Paket 13 dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,91 gram netto.
- Paket 14 dengan berat 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa cara terdakwa memperoleh 14 (empat belas) paket plastic klip yang didalamnya berisi Kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut dari KATE (DPO) sekitar bulan Juli 2016 namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar jam 16.00 wita, pada waktu itu terdakwa di sms oleh KATE (DPO) dan isi sms tersebut **"segera meluncur barang (sabu) sudah datang di daerah Tuban"**, kemuadian terdakwa balas "Siap". Selanjutnya terdakwa segera menuju ke daerah Tuban setelah sampai disana terdakwa sms lagi kepada sdr. KATE dan mengatakan bahwa terdakwa sudah sampai di Tuban, setelah itu terdakwa mendapat sms lagi dari KATE (DPO) untuk mengambil kunci hotel di resepsionis dan langsung masuk kedalam kamar hotel (nama hotel dan nomor kamar hotel terdakwa lupa) lalu ambil sabu di dalam lemari pakaian di dalam kamr hotel, kemudian terdakwa langsung masuk kamar tersebut dan terdakwa melihat bungkusan besar oleh-oleh berupa kue yang didalamnya berisi sabu, kemudian terdakwa ambil bungkusan yang berisi sabu tersebut dan langsung meninggalkan hotel dan menuju rumah kos terdakwa yang beralamat di jl. Cokroaminoto Denpasar. Setelah tiba di kamar kos, terdakwa langsung membuka bungkusan tersebut dan dan memastikan isi bungkusan tersebut dan ternyata benar dalam bungkusan tersebut berisi sabu. Terdakwa selanjutnya langsung menghubungi KATE (DPO) melalui sms bahwa bahan (sabu) sudah terdakwa terima, kemudian sabu tersebut terdakwa langsung pecah awalnya menjadi 10 (sepuluh) paket besar dan kemudian terdakwa simpan sabu yang terdakwa pecah tersebut di dalam lemari pakaian sambil menunggu perintah selanjutnya dari KATE (DPO);

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Labiratoris Kriminalistik dari labfor cabang Denpasar No. LAB : 1016/NNF/2016 tanggal 2 Nopember 2016 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa : 4435/2016/NF s/d 4448/2016 berupa Kristal bening dan 4449/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur yang beratnya melebihi 5 gram:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan barang bukti yang tidak dibantah oleh terdakwa, bahwa 14 (empat belas) plastic yang didalamnya berisi Kristal Bening Narkotika Jenis sabu tersebut dengan jumlah berat total **1.172,64 gram brutto atau 1.151,44 gram Netto** dengan rincian:

- Paket 1 dengan berat 50,30 gram brutto atau 49,57 gram netto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket 2 dengan berat 101,32 gram brutto atau 99,52 gram netto.
- Paket 3 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
- Paket 4 dengan berat 101,35 gram brutto atau 99,55 gram netto.
- Paket 5 dengan berat 101,49 gram brutto atau 99,69 gram netto.
- Paket 6 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
- Paket 7 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
- Paket 8 dengan berat 101,36 gram brutto atau 99,56 gram netto.
- Paket 9 dengan berat 101,43 gram brutto atau 99,63 gram netto.
- Paket 10 dengan berat 101,33 gram brutto atau 99,53 gram netto.
- Paket 11 dengan berat 101,45 gram brutto atau 99,65 gram netto.
- Paket 12 dengan berat 101,39 gram brutto atau 99,59 gram netto.
- Paket 13 dengan berat 2,10 gram brutto atau 1,91 gram netto.
- Paket 14 dengan berat 4,91 gram brutto atau 4,43 gram netto.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, sehingga kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative kesatu melanggar pasal **114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat pembelaan/Pledoi Penasehat hukum terdakwa dipersidangan pada intinya hanya memohon keringanan hukuman tanpa menyangkal perbuatan terdakwa, sehingga permohonan Penasehat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sekaligus berdasarkan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka oleh karenanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang atas segala perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi yang lebih penting bahwa tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat prefentif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini berupa:

- 14 (empat belas) paket plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening, Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 1.172,64 gram brutto atau 1,151,44 gram Netto;
- 2 (dua) lusin plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip kosong;
- 1 (satu) buah Kardus bekas "merk impulse sealer" untuk menyimpan sabu;
- 1 (satu) kotak bekas permen merk lotte Xylitol warna putih tempat menyimpan sabu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital;
- 11 (sebelas) pipet warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah, biru;
- 1 (satu) buku catatan kecil berisi rekapan hasil penjualan sabu;
- 1 (satu) buah air soft gun pistol mainan warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 4534 QL;
- 1 (satu) buah alat press plastic warna hijau;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, pasal 112 yata (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DENY PRANATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa DENY PRANATA dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) paket plastik klip yang masing-masing di dalamnya berisi Kristal bening, Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan adalah 1.172,64 gram brutto atau 1,151,44 gram Netto;
  - 2 (dua) lusin plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) kresek yang berisi beberapa bendel plastic klip kosong;
  - 1 (satu) buah Kardus bekas "merk impulse sealer" untuk menyimpan sabu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas permen merk lotte Xylitol warna putih tempat menyimpan sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik/digital;
- 11 (sebelas) pipet warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 3 (tiga) buah lakban masing-masing berwarna hitam, merah, biru;
- 1 (satu) buku catatan kecil berisi rekapan hasil penjualan sabu;
- 1 (satu) buah air soft gun pistol mainan warna hitam;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 4534 QL;
- 1 (satu) buah alat press plastic warna hijau;

**Dikembalikan kepada saksi Desy Ayu Dewanti** (adik kandung terdakwa);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ANGELIKY HANDAJANI DAI, SH.MH, dan SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH. masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ELISABETH YANI WATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh PEGGY E. BAWENGAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dengan dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANGELIKY H. DAY, SH. MH.

I G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H.MH;

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANIWATI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis , tanggal 20 Maret 2017 , terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan terima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Maret 2017 , Nomor : 16 / Pid.Sus/ 2017/ PN.Dps. tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

ELISABETH YANI WATI,SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)